

BAB I

PENDAHULUAN

Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan "mendidik kehidupan bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur," sesuai dengan pembukaan konstitusi negara. Untuk mewujudkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, berarti pengaturannya perlu dikelola oleh Negara supaya mendapatkan nilai ekonomi dalam upaya mencapai kesejahteraan yang sejahtera. Mineral dan batubara yaitu contoh dari jenis SDA yang berada dalam yurisdiksi Indonesia ketika datang ke pertambangan. Jadi, aman untuk mengatakan bahwa Indonesia yaitu negara yang kaya akan sumber daya. Kekayaan ada di dalam dan di tanah. Dan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 juga telah ditegaskan 4 (empat) tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain "melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh pertumpahan darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Salim, 2018).

Kekayaan SDA Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (UUD, 1945). Karena pentingnya sikap manajemen atau

eksploitasi yang hanya dapat dilaksanakan dengan izin dari Negara, adanya penegasan tentang penguasaan oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat memberi Negara kewenangan untuk mengawasi dan mengelola prosedur pelaksanaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa Negara bertanggung jawab mengawasi konservasi dan pengelolaan semua SDA yang didapatkan di wilayah Indonesia (Mohanty, 2016).

Sumber daya alam mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui sehingga apabila hanya pertumbuhan ekonomi saja yang menjadi orientasi pengusahaan mineral dan batubara maka dampak sosial dan lingkungan akan timbul, sebab secara prinsip pengusahaan mineral dan batubara dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan (industri dan energi) masa sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Hardjasoemantri, 2012).

Timah adalah salah satu dari banyak mineral berharga di bumi. Di Indonesia, timah ditambang karena merupakan logam mulia. Timah juga merupakan mineral berharga. Indonesia menduduki posisi nomor 2 (dua) sebagai Negara penghasil timah terbesar setelah Cina (Wahyudi, 2022). Terdapat beberapa wilayah penghasil timah di Indonesia sekaligus perusahaan pertambangan. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009, "Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang” (UU No. 3, 2020).

Pertambangan yaitu kegiatan ekonomi yang memerlukan eksplorasi geologi umum atau fisika tanah di Indonesia, serta permukaan, air tanah, dan udara di atasnya, untuk menyimpulkan indikasi mineral yang ditambang. Operasi penambangan timah yang terus-menerus di Indonesia dapat menghabiskan cadangan timah negara. Oleh karena itu, pertambangan harus diatur oleh hukum. Pertambangan Mineral dan Batu Bara diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009. Kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena setiap badan usaha atau perorangan harus memiliki perizinan tambang. Dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut, instrumen perizinan digunakan untuk membatasi emisi polutan dan mengurangi degradasi lingkungan (Silalahi, 2015). IUP, HKI dan IUPK. Tanpa perizinan yang tepat, operasi penambangan adalah ilegal dan dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi perusahaan atau orang yang terlibat.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat (Illuzy, 2015). Menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, pemerintah memberlakukan peraturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral Dan Batubara, selanjutnya disebut dengan UU Minerba, yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah- langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara menurut L N Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, TL N Republik Indonesia Nomor 4959. Penerbitan izin secara melawan hukum oleh pemberi izin pada dasarnya merupakan potret dari penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh bangsa Indonesia sebagai pemegang hak mineral (mineral right) di Kalimantan Tengah banyak izin tambang diberikan belum memenuhi studi kelayakan hasil wawancara dari (Ketua Walhi Kalteng, 2016).

Terdapat Contoh Kegiatan pertambangan ilegal tidak hanya terjadi di Kabupaten Belitung Timur, karena penambangan ilegal tersebar di sejumlah wilayah. Beberapa di antaranya Gunung Botak, penambangan ilegal tersebut sudah terjadi sejak 2011 setelah ditemukan kandungan emas di kawasan Gunung Botak. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu dampak terbesar dari penambangan ilegal di areal Gunung Botak. Para penambang masih banyak yang menggunakan sistem rendaman dan tong yang diberi cairan merkuri dan sianida untuk mengurai kandungan emas. Hal yang sama juga terjadi di Gogrea di Pulau Buru, Maluku Utara. Tim Gabungan Polda Maluku telah menutup tambang ilegal tersebut karena telah sesuai dengan instruksi Presiden serta Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) khususnya berkaitan dengan pelanggaran penambangan liar tanpa izin. Kemudian di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kegiatan penambangan ilegal tersebut dianggap

sebagai salah satu pemicu banjir besar di Lebak karena telah merusak kawasan hutan yang selama ini menjadi daerah resapan air (Sanawiah, 2022).

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang di duga melanggar aturan di rasa belum optimal. Menurut para aktivis mengatakan perusahaan-perusahaan telah mengabaikan kewajiban hukum mereka untuk mengisi lubang-lubang bekas galian setelah aktivitas mereka selesai. Lebih dari 10 orang, termasuk tujuh anak-anak, tewas antara 2011 dan 2012 karena jatuh ke lubang-lubang ini, menurut laporan media lokal. Sebuah laporan terbaru dari LSM World Development Movement mengingatkan bahwa perburuan batu-bara menyebar ke bagian-bagian Kalimantan yang dikonservasi, seperti Kalimantan Tengah (Voa, 2018).

Faktor yang mendorong banyaknya pertambangan tanpa izin antara lain adalah faktor ekonomi, ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang dan status ekonomi yang rendah menjadi alasan pelaku PETI mempertahankan pekerjaan sebagai penambang liar. Faktor lainnya yaitu regulasi yang lemah. Pemerintah belum menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai syarat dikeluarkannya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga kegiatan PETI masih tetap beroperasi (Ghoyasi, 2018). Dilihat dari sisi regulasi yang mengatur dimana adanya norma hukum yang bermasalah dalam pembentukannya sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya (*implementation problem*) (Redi, 2016). Selain itu, kapasitas birokrasi perizinan juga mempengaruhi, yang tidak reformis yang ditandai dengan perilaku koruptif, nepotis, lamban, dan berbelit-

belit oknum birokrat berakibat pada buruknya pelayanan publik dan berdampak pada buruknya penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.

Hukum pidana yaitu bagian dari hukum negara tertentu yang menjabarkan aturan dan prinsip yang dengannya ia memutuskan jenis perilaku apa yang ilegal dan jenis hukuman apa yang dapat diberikan kepada pelanggar (Hakim, 2019). Pertambangan timah yang dilakukan tanpa memiliki izin marak terjadi di Indonesia. Hal ini dapat berdampak negatif secara tidak langsung merugikan material maupun imaterial.

Penegakan hukum pidana pada penambang timah yang beroperasi tanpa izin merupakan salah satu metode penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 158 UU Minerba yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IUR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).” (UU No. 3, 2020).

Penambangan tanpa izin (PETI) pada dasarnya merupakan suatu kejahatan atas kekayaan Negara berupa pencurian bahan galian, yang dimana kejahatan mengabaikan ketentuan dalam prosedur pertambangan. Mengenai pencurian ini, sudah ditetapkan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa bermaksud untuk memperoleh milik orang lain seluruhnya atau sebagian secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”(KUHP, 1981).

Penegak hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan putusan terhadap terdakwa HARDI Als ARDI Bin USUP dalam perkara Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn, mengatakan dirinya terbukti bersalah secara meyakinkan dan legal melaksanakan tindak pidana pertambangan tanpa izin menurut Pasal 35 dan karena kesalahannya (kelalaian), menyebabkan orang lain mati. Pasal 359 yang di dakwakan oleh jaksa berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”

Berdasarkan isi pasal 359 dapat disimpulkan bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku. Peneliti menemukan kasus ini menarik untuk diteliti terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan mengapa jaksa dan hakim tidak menerapkan Pasal 362 KUHP, yang secara khusus berkaitan dengan pencurian dalam tuduhan pertama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melakukan pemutusan perkara terhadap Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn?

2. Mengapa pasal 362 KUHP tidak diterapkan dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Tdn?